



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDIANTO ALS ELO BIN SAKAT
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 48 tahun/1 Juni 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kleco Rt. 006 Rw. 002 Kec. Bendo Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 September 2022;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO alias ELO bin SAKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa BUDIANTO alias ELO bin SAKAT tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, lembar sobekan kertas bertuliskan tombakan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - uang tunai Rp. 57.000,- ,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BUDANTO alias ELO bin SAKAT pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk bulan September tahun 2022 bertempat diwarung milik bu TEMPLO termasuk Desa Kleco Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel hongkong dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimulai sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- Setelah terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selaku pengecer tersebut setiap hari pada waktu malam hari saja dengan ketentuan sebagai berikut : apabila angka yang dibeli pemasangan taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 65 kali lipat dari jumlah taruhan minimal seribu, 3 (tiga) angkacocok akan mendapatkan hadiah 350 kali lipat uang taruhan, dan cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang 2.500 kali lipat uang taruhan, namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik pengepul atau bandar dan permainannya hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan berpengharapan untuk menang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MINARKO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Bendo yang bertugas bersama tim diantaranya saksi SUDAR yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIANTO alias ELO bin SAKAT
 - Bahwa terdakwa tersebut diatas ditangkap karena diduga melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengecer
 - Bahwa waktu penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat diwarung milik bu TEMPLO termasuk Desa Kleco Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perbuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penangkapan tersebut.
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, benar bahwa terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya.
 - Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel hongkong dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimulai sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
 - Setelah terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt



mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selaku pengecer tersebut setiap hari pada waktu malam hari saja dengan ketentuan sebagai berikut : apabila angka yang dibeli pemasangan taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 65 kali lipat dari jumlah taruhan minimal seribu, 3 (tiga) angkacocok akan mendapatkan hadiah 350 kali lipat uang taruhan, dan cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang 2.500 kali lipat uang taruhan, namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik pengepul atau bandar dan permainannya hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan berpengharapan untuk menang.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagai alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah :1 (satu) buah bolpoint warna hitam, uang tunai Rp. 57.000,- , 5 lembar sobekan kertas bertuliskan tombokan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong
 - permainan tersebut bersifat untung-untungan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
 - Atas keterangan saksi MINARKO tersebut, terdakwa membenarkan.
2. **SUDAR**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Bendo yang bertugas bersama tim diantaranya saksi MINARKO yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIANTO alias ELO bin SAKAT
 - Bahwa terdakwa tersebut diatas ditangkap karena diduga melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengecer
 - Bahwa waktu penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wibbertempat diwarung milik bu TEMPLO termasuk Desa Kleco Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perbuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penangkapan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, benar bahwa terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel hongkong dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimulai sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- Setelah terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagai alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah :1 (satu) buah bolpoint warna hitam, uang tunai Rp. 57.000,- , 5 lembar sobekan kertas bertuliskan tombokan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selaku pengecer tersebut setiap hari pada waktu malam hari saja dengan ketentuan sebagai berikut : apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 65 kali lipat dari jumlah taruhan minimal seribu, 3 (tiga) angkacocok akan mendapatkan hadiah 350 kali lipat uang taruhan, dan cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang 2.500 kali lipat uang taruhan, namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik pengepul atau bandar dan permainannya hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan berpengharapan untuk menang;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat diwarung milik bu TEMPLLO termasuk Desa Kleco Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel hongkong dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimulai sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel hongkong tersebut yaitu terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dari warga masyarakat dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selaku pengecer tersebut setiap hari pada waktu malam hari saja dengan ketentuan sebagai berikut : apabila angka yang dibeli pemasangan taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 65 kali lipat dari jumlah taruhan minimal seribu, 3 (tiga) angkacocok akan mendapatkan hadiah 350 kali lipat uang taruhan, dan cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang 2.500 kali lipat uang taruhan, namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik pengepul atau bandar dan permainannya hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan berpengharapan untuk menang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagai alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah :1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bolpoint warna hitam, uang tunai Rp. 57.000,- , 5 lembar sobekan kertas bertuliskan tombokan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, lembar sobekan kertas bertuliskan tombokan togel;
- 1 bendel kecil sobekan kertas kosong
- uang tunai Rp. 57.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat diwarung milik bu TEMPLO termasuk Desa Kleco Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian togel (toto gelap) melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel hongkong dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimulai sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel hongkong tersebut yaitu terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dari warga masyarakat dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selaku pengecer tersebut setiap hari pada waktu malam hari saja dengan ketentuan sebagai berikut : apabila angka yang dibeli pemasangan taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 65 kali lipat dari jumlah taruhan minimal seribu, 3 (tiga) angkacocok akan mendapatkan hadiah 350 kali lipat uang taruhan, dan cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang 2.500 kali lipat uang taruhan, namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik pengepul atau bandar dan permainannya hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan berpengharapan untuk menang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagai alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah :1 (satu) buah bolpoint warna hitam, uang tunai Rp. 57.000,- , 5 lembar sobekan kertas bertuliskan tombokan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa BUDIANTO ALS ELO BIN SAKAT yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat ;

Ad.4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian terdakwa BUDIANTO alias ELO bin SAKAT ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat diwarung milik bu TEMPLO termasuk Desa Kleco Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan karena melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, lembar sobekan kertas bertuliskan tombokan togel; 1 bendel kecil sobekan kertas kosong dan uang tunai Rp. 57.000,;

Menimbang, bahwa judi jenis togel Hongkong adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang aturan permainannya yaitu apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 65 kali lipat dari jumlah taruhan minimal seribu, 3 (tiga) angkacocok akan mendapatkan hadiah 350 kali lipat uang taruhan, dan cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang 2.500 kali lipat uang taruhan, namun apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik pengepul atau bandar dan



permainannya hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan berpengharapan untuk menang

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah dengan dimana cara permainannya adalah terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dari warga masyarakat dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel hongkong dengan menyiapkan peralatan berupa sobekan kertas dan bolpoint untuk menulis angka pasangan/tombokan dari masyarakat umum dengan angka taruhan sesuai keinginan masyarakat yang datang kepada terdakwa, berikut besarnya taruhan minimal taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimulai sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak



umum untuk melakukan permainan judi togel Hongkong dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi dengan cara para penombok datang menemui terdakwa kemudian terdakwa mencatat seluruh angka taruhan dari warga masyarakat dan besar taruhan dalam sobekan kertas selanjutnya terdakwa menyetokan catatan tersebut kepada sdr. BUDI (DPO) dengan omset rata-rata antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melayani tumbokan penombok yang menitipkan uang taruhan/tumbokan kepada terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan judi jenis togel hongkong dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel hongkong dilarang oleh Undang-Undang ; ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengetahui akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, lembar sobekan kertas bertuliskan tombakan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 57.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO ALS ELO BIN SAKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, lembar sobekan kertas bertuliskan tombakan togel, 1 bendel kecil sobekan kertas kosong
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- uang tunai Rp. 57.000,-
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 1 Februari 2023** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARDI. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

DIAN LISMANA. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARDI. S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mgt